

## ABSTRAK

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati / walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu yang menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintah desa. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran camat dalam memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap kepala desa yang berada di wilayah kecamatan tersebut. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran camat dalam pembinaan dan pengawasan tugas kepala desa tanjung raja dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran camat dalam pembinaan dan pengawasan tugas kepala desa tanjung raja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi dan pandangan hukum islam tentang peran camat dalam pembinaan dan pengawasan tugas Kepala Desa Terhadap PP No 17 Tahun 2018, Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan dengan kejadian yang sebenarnya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan literatur seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.

Hasil pada penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu pertama, Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Tugas Kepala Desa Tanjung Raja telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Dimana dalam perannya camat Tanjung Raja telah melakukan pengawasan terhadap kepala desa terkait dengan tertib administrasi pemerintahan desa, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Kedua, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Tugas Kepala Desa Tanjung Raja tidak terlaksana sesuai dengan ajaran Islam, hal ini terlihat jelas bahwa camat Tanjung Raja tidak memberikan pembinaan dan pengawasan secara adil. Camat Tanjung Raja pilih kasih dalam melakukan perannya, dimana ada salah satu desa yang berada di wilayahnya kurang mendapatkan perhatian layaknya kepala desa lainnya. Alasan mendasar yang menyebabkan ketidakadilan ini terjadi karena akses jalan yang masih sulit untuk dilewati. Padahal dalam Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk berlaku adil terhadap masyarakatnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Shaad:26.